SURAT IMBAUAN
2023
086/F.CEGAH/PM.01.02/K.KH-10/02/2023
IMBAUAN TAHAPAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH

ABSTRAK
- Untuk Mewujudkan Pengawasan secara optimal,efektif dan terbuka terhadap Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pada Tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih Tahun 2024.
- Dasar Hukum Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimatan Tengah adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PERBAWASLU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; PERBAWASLU Nomor 24 tahun 2018 tentang pengawasan pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum; PERBAWASLU Nomor 05 tahun 2022 tentang pengawasan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum; PERBAWASLU Nomor 08 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; PKPU Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihn umu tahun 2024; Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

CATATAN :
- Surat Imbauan ini mulai berlaku pada tanggal diundangan 16 Februari 2023 dan ditetapkan tanggal 16 Februari 2023;